



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan:
 - 1) Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Penduduk, data dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 - 1) Seksi Pembinaan kesertaan dan Jaminan Ber KB; dan
 - 2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan PUG:
 - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender, Sistem data Gender dan Anak;
 - 2) Seksi Kelembagaan Kemitraan.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak:
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan fungsi koordinasi dengan berbagai SKPD dan instansi teknis lainnya;
- e. pelaksanaan fungsi pengawasan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, keuangan dan sarana dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinir penyusunan program kerja urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan dan sarana dinas;
- b. mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan dan sarana dinas;
- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan dan sarana dinas;

- d. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- e. pengkoordinasian program dan kegiatan disetiap bidang;
- f. pengkoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan dan sarana dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Perencanaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja program SKPD;
- b. menyusun rencana anggaran SKPD;
- c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan dan data realisasi anggaran sesuai program kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang dilingkungan dinas;
- f. melakukan evaluasi dan laporan program dan administrasi keuangan; dan
- g. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang tata usaha serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ;
- c. melaksanakan pengendalian surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- d. melaksanakan pelayanan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Sub Bagian Keuangan dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan dokumen administrasi keuangan dan sarana dan data realisasi anggaran sesuai program kerja;
- d. mengumpulkan, meneliti, mengkaji, dan memverifikasi serta penyiapan administrasi keuangan dan sarana bersama bukti-bukti yang sah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan administrasi keuangan dan sarana; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan

bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. mengkoordinir perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. mengkoordinir pelaksanaan norma standar prosedur kriteria (NSPK) bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB);
- e. mengkoordinir pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB) dan kader keluarga berencana (KB);
- f. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendataan, pemutakhiran dan pengolahan data keluarga;
- g. mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :

- a. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan

b. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga

Pasal 19

Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi, penggerakan, pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan advokasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan advokasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
- c. melaksanakan kegiatan advokasi dan penggerakan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 21

Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
- c. melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
- d. melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan pengolahan data keluarga;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 23

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. mengkoordinir perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. mengkoordinir pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mengkoordinir penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon);

- e. mengkoordinir pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. mengkoordinir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- g. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 25

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan, Kesertaan dan Jaminan Ber-KB; dan
- b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 26

Seksi Pembinaan, Kesertaan dan Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pembinaan, kesertaan dan jaminan ber-KB serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Pembinaan, Kesertaan dan Jaminan Ber-KB mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan, kesertaan dan jaminan ber-KB;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan, kesertaan dan jaminan ber-KB;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan, kesertaan dan jaminan ber-KB dalam menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KB, perencanaan kehamilan, peningkatan partisipasi pria, unmet need, kelayakan tempat pelayanan KB, kesehatan dan penanggulangan reproduksi kelangsungan hidup ibu bayi dan anak.
- d. melaksanakan kegiatan pemantauan drop out peserta KB, penyelenggaraan jaminan ber-KB;
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan partisipasi peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman terhindar dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);
- f. melaksanakan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi yang terjangkau, aman, berkualitas dan merata dan melaksanakan distribusi pengadaan alat obat dan kontrasepsi;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, kesertaan dan jaminan ber-KB; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 28

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melaksanakan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
- d. melaksanakan advokasi, informasi, edukasi dan membina kelompok bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), PIK KRR dan kelompok UPPKS;
- e. melaksanakan pembinaan dan KIE tentang program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera melalui bidang ketahanan dan peningkatan sejahtera keluarga;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan PUG

Pasal 30

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan PUG mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan program kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dalam menunjang terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan PUG mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan dan PUG;
- b. mengkoordinir perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kelembagaan dan PUG;
- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan dan PUG;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pug, sistem data gender dan anak;
- e. mengkoordinir pelaksanaan PUG melalui pengembangan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- f. mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan PUG; dan
- g. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 32

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan PUG terdiri dari :

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender, Sistem Data Gender dan Anak; dan
- b. Seksi Kelembagaan kemitraan.

Pasal 33

Seksi Pengarusutamaan Gender, Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan kelembagaan dan PUG serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Seksi Pengarusutamaan Gender, Sistem Data Gender dan Anak mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender, sistem data gender dan anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender, sistem data gender dan anak;

- c. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender, sistem data gender dan anak;
- d. melaksanakan penyediaan data terpilah gender dan anak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengarusutamaan gender, sistem data gender dan anak; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 35

Seksi Kelembagaan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan kelembagaan dan PUG serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Seksi Kelembagaan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan kelembagaan kemitraan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kelembagaan kemitraan;
- c. melaksanakan kegiatan kelembagaan kemitraan;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- e. melaksanakan kegiatan peringatan hari ibu (PHI);
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan kemitraan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 37

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dalam urusan bidang perlindungan perempuan dan anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. mengkoordinir perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. mengkoordinir pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dengan instansi terkait;
- e. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembentukan satuan tugas (SATGAS) anti kekerasan dalam rumah tangga dan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA);
- f. mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- g. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 39

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- b. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

Pasal 40

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam urusan perlindungan perempuan dan anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;

- d. melaksanakan kegiatan pengembangan fasilitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 42

Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dalam urusan kualitas hidup perempuan dan keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42, Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- c. melaksanakan kegiatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- d. melaksanakan kegiatan pembentukan satuan tugas (SATGAS) anti kekerasan dalam rumah tangga, pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan forum anak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BUPATI BONE BOLANGO,
Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember

2016



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU